



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kota Pematangsiantar berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta tertib administrasi dalam pengelolaan dana jaminan persalinan, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan di Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan di Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
 14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;

15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar yang membidangi urusan kesehatan di Pematangsiantar;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara umum daerah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah;
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya di sebut Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja puskesmas dengan mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Terselenggaranya pelayanan jaminan persalinan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir di Kota Pematangsiantar.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

- (1) Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir di Kota Pematangsiantar yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan/atau miskin.
- (2) Puskesmas dan jaringannya termasuk bidan praktek mandiri yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
- (3) Rumah Sakit Rujukan di Kota Pematangsiantar yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.

BAB IV
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan anak.
- (2) Dana Jampersal di arahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan, dan mencegah terjadinya komplikasi baik dalam persalinan maupun nifas.
- (3) Dana jampersal tidak boleh di gunakan untuk membiayai kegiatan yang telah di biayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun sumber dana lainnya.
- (4) Dana Jampersal di peruntukkan untuk pembiayaan persalinan/perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang belum memiliki Jaminan kesehatan, ibu hamil miskin yang tertunggak iuran Jaminan Kesehatannya dan menyatakan tidak mampu untuk melunasinya.
- (5) Persalinan yang menggunakan dana jampersal kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas di fasilitas kesehatan yang ditunjuk dan kompeten dianjurkan untuk:
 - a. menggunakan KB Pasca Persalinan;
 - b. pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sejak kehamilan pada saat Antenatal Care (ANC);
 - c. Skrining Hipotiroid Kongenital dengan memperhatikan kondisi bayi yang dilahirkan.
- (6) Dana Jampersal digunakan dalam rangka :
 - a. transportasi untuk Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten maupun dari Puskesmas ke rumah sakit baik di tingkat Kota Maupun tingkat Propinsi;
 - b. pertolongan persalinan;

- c. KB pasca persalinan;
 - d. perawatan bayi baru lahir termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital;
 - e. perawatan kehamilan resiko tinggi dan/atau nifas dengan komplikasi.
- (7) Penggunaan dana jampersal hanya berlaku di perawatan/pelayanan jaminan kesehatan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak dibolehkan naik kelas.
- (8) Dalam keadaan gawat darurat ibu bersalin hanya bisa dilayani di Rumah Sakit yang ada perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.

BAB V
PEMANFAATAN DANA
Pasal 5

- (1) Penggunaan dana Jampersal, meliputi sebagai berikut :
- a. Biaya Transportasi dan/atau perjalanan ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari Rumah ke Fasilitas Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Biaya transportasi atau sewa kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas atau rumah sakit atau dari Puskesmas atau Bidan praktek ke rumah sakit;
 - 2) Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, baik dalam maupun luar daerah.
 - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - d. Honor Tim Teknis Bantuan Operasional kesehatan (verifikator jampersal);
 - e. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
 - f. Penyediaan barang habis pakai;
 - g. Belanja percetakan dan penggandaan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) Kota Pematangsiantar;
 - h. Belanja Jasa pengiriman Spesimen Skrining Hipotiroid Kongenital ke RS Hasan Sadikin Bandung;
 - i. Belanja Jasa Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital.
- (2) Penggunaan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h sesuai dengan standar satuan harga yang ditetapkan pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (3) Penggunaan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai standar BPJS Kesehatan;
- (4) Penggunaan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung/ Rumah Sakit yang ditunjuk.

BAB VI
PENYELENGGARA JAMPERSAL
Pasal 6

- (1) Jampersal di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
- (2) Dinas kesehatan dalam menyelenggarakan Jampersal sebagaimana di maksud pada ayat 2 menunjuk Pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), Pusat kesehatan masyarakat pembantu (PUSTU) dan Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL), Bidan Praktek Mandiri yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan pertolongan persalinan Normal dan membuat perjanjian kerjasama dengan rumah sakit rujukan untuk memberikan pertolongan persalinan dan perawatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi.

BAB VII
PEMBAYARAN BIAYA JAMPERSAL
Pasal 7

- (1) Permohonan Pembayaran biaya jampersal diajukan oleh rumah sakit rujukan/praktek bidan mandiri/puskesmas/pustu/poskeskel kepada bendahara pengeluaran dinas kesehatan melalui tim teknis bantuan operasional kesehatan (verifikator jampersal) dengan melampirkan :
 - a. Persalinan Normal
 - Foto copy Buku KIA;
 - Foto copy KTP Ibu/surat keterangan dari lurah;
 - Foto dokumentasi pasien.
 - b. Persalinan dengan komplikasi (pasien rujukan dari bidan praktek mandiri/puskesmas ke Rumah sakit)
 - Daftar pasien yang dilayani;
 - Kwitansi/rincian biaya perawatan;
 - Fotocopy rekening bank;
 - Foto copy surat rujukan dari puskesmas/pustu/poskeskel/ praktik bidan mandiri;
 - Surat pernyataan bersedia dirawat pada standar kelas III dan tidak dipungut biaya;
 - Foto copy KTP atau surat keterangan dari kepala dinas kesehatan atau lurah;
 - Surat keterangan dari dinas kesehatan bahwa pasien akan ditanggung dengan dana jampersal.
 - c. Jasa Pemeriksa Screening Hipotiroid Kongenital
 - Surat permintaan Pembayaran dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung/Rumah Sakit yang ditunjuk;

- Hasil Pemeriksaan;
 - Bukti pembayaran pengiriman Sreening Hipotiroid kongenital.
- d. Biaya Transportasi
- 1) Sewa mobil dari rumah pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Kwitansi/rincian biaya;
 - Foto copy STNK.
 - 2) Biaya Ambulance dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama /Sekunder Ke Fasilitas Kesehatan rujukan Sekuder/Tertier
 - Kwitansi / Rincian biaya ambulance dari rumah sakit / Puskesmas /klinik kesehatan.
 - 3) Perjalanan Dinas Petugas Kesehatan
 - Surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat / pihak terkait dari tempat tujuan;
 - Biaya Perjalanan Dinas dibayar sesuai standar harga yang ditetapkan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
 - 4) Penggandaan dokumen (ATK)
 - Mepedomani peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas kesehatan memproses pembayaran jampersal sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

PELAPORAN JAMPERSAL

Pasal 8

- (1) Realisasi dana Jampersal wajib dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan setiap tiga bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan memberikan Laporan Tahunan penggunaan dana jampersal yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi keuangan, dan capaian program.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pembayaran dana Jampersal terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir di Kota Pematangsiantar yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan/atau miskin, terhitung sejak Bulan Januari 2018 mempedomani Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 26 Juli 2018
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada Tanggal 26 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BUDI UTARI